



Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan di Pendidikan Tinggi Hukum

Bayu Aryanto,¹ Iskandar Wibawa,² Dwiyanu Achmad H,³ Faizal Adi Surya,⁴ Marsatana Tartila T,⁵

¹Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, E-mail: bayu.aryanto@umk.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, E-mail: iskandar.wibawa@umk.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, E-mail: dwiyanu.achmad@umk.ac.id

⁴Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, E-mail: faizal.adi@umk.ac.id

⁵Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, E-mail: marsatana.tartila@umk.ac.id

Info Artikel

Masuk : 4 Juni 2024

Diterima : 14 Desember 2024

Terbit : 30 Desember 2024

Keywords : Gusjigang, Law Colleges, Local Wisdom.

Kata kunci: Gusjigang, Kearifan Lokal, Perguruan Tinggi Hukum.

Corresponding Author:
Bayu Aryanto, E-mail:
bayu.aryanto@umk.ac.id

DOI :
10.24843/KP.2024.v46.i03.p.04

Abstract

Universities are one of the mouthpieces to achieve the state's goal, which is to educate the nation's life. The need for human resources is not enough if you only rely on knowledge, but other skills are also needed, including practical skills. In line with this, it is important to see the development of science in higher education based on local wisdom values. The purpose of this research is to see the relationship between local wisdom values in the development of science in law higher education. The research method used is normative juridical. The result of the research is that the optimization of Local Wisdom in good education will create superior human resources and advance a country. The higher the quality of education in a country, the more advanced the country is. On the other hand, the lower the quality of education in a country, the more backward the country will be. Seeing this, it is interesting to examine the value of local wisdom as a development of science. There is a connection between local wisdom values, one of which is gusjigang which can be the foundation in legal science in law colleges.

Abstrak

Universitas merupakan salah satu corong mencapai tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kebutuhan sumber daya manusia tidak cukup jika hanya mengandalkan pengetahuan, namun dibutuhkan juga keterampilan lainnya termasuk keterampilan praktis. Sejalan dengan hal tersebut, penting untuk melihat pengembangan ilmu pengetahuan di perguruan tinggi berdasar nilai-nilai kearifan lokal. Tujuan penelitian ini ialah guna melihat keterkaitan nilai-nilai kearifan lokal dalam pengembangan ilmu pengetahuan di pendidikan tinggi hukum. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif. Hasil penelitian yakni optimalisasi Kearifan Lokal dalam pendidikan yang baik akan menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan memajukan suatu negara. Semakin tinggi kualitas pendidikan suatu negara maka negara tersebut semakin maju. Sebaliknya semakin rendah kualitas pendidikan suatu negara maka negara tersebut akan terbelakang. Melihat hal tersebut maka menarik untuk mengkaji nilai kearifan lokal sebagai

pengembangan ilmu pengetahuan. Terdapat adanya kaitan nilai-nilai kearifan lokal salah satunya gusjigang yang dapat menjadi landasan dalam ilmu pengetahuan hukum di perguruan tinggi hukum.

1. Pendahuluan

Semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" merupakan salah satu jati diri bangsa Indonesia, yang memiliki makna berbeda-beda namun tetap satu. Identitas tersebut menggambarkan masyarakat Indonesia yang majemuk namun memiliki kesamaan pandangan hidup bangsa.¹ Tahun 2022, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan sebanyak 275,77 juta jiwa. Jumlah tersebut selaras dengan fakta bahwa Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, sedikitnya ada lebih dari 17.000 pulau.² Di sisi lain, keberagaman bangsa Indonesia juga tampak dari seni sebagai hasil kebudayaan. Daerah-daerah memiliki hasil karya seni dan budaya yang berbeda serta menjadi ciri khas masing-masing. Hal tersebut termasuk nilai-nilai hidup bangsa Indonesia yang beragam berasal dari daerah-daerah. Keberagaman nilai-nilai hidup dan budaya bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke merupakan harta yang tidak ternilai harganya, oleh sebab itu harus dipertahankan dan dikembangkan.

Kluckhohn menyampaikan bahwa nilai merupakan konsepsi yang dapat bersifat eksplisit maupun implisit, yang berfungsi membedakan karakteristik individu atau kelompok berdasarkan apa yang mereka anggap diinginkan. Nilai ini juga memengaruhi pilihan tindakan seseorang atau kelompok terhadap suatu cara pandang. Dengan demikian, nilai merupakan pedoman normatif yang berperan dalam memengaruhi manusia dalam memilih di antara berbagai alternatif tindakan. Selain itu, nilai diwujudkan dalam bentuk norma sebagai acuan manusia untuk bertindak. Nilai juga memiliki fungsi untuk memotivasi manusia, karena manusia bertindak didorong oleh nilai yang diyakininya. Di sisi lain, budaya merupakan pola asumsi dasar sekelompok masyarakat atau cara hidup orang banyak atau pola kegiatan manusia yang secara sistematis diturunkan dari generasi ke generasi melalui berbagai proses pembelajaran untuk menciptakan cara hidup tertentu yang paling cocok dengan lingkungannya.³

Beranjak dari hal di atas, maka nilai-nilai budaya merupakan sesuatu yang berbentuk nilai yang telah tertanam dan disepakati oleh masyarakat berupa kebiasaan sebagai bentuk perilaku dan tanggapan terhadap sesuatu keadaan sesudah atau sebelum terjadi.⁴ Nilai-nilai terhadap hubungan manusia dengan manusia yang lain adalah salah

¹ Farhaeni, M., & Martini, S. (2023). Pentingnya Pendidikan Nilai-Nilai Budaya Dalam Mempertahankan Warisan Budaya Lokal Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(2), 27-34. <https://doi.org/10.30742/juispol.v3i2.3483>, p. 27.

² *Ibid.*

³ Ramadinah, D., Setiawan, F., Ramadanti, S., & Sulistyowati, H. (2022). Nilai-nilai Budaya dan Upaya Pembinaan Aktivitas Keagamaan di MTs N 1 Bantul. *Pandawa : Jurnal Pendidikan Dan Dakwah*, 4(1), 84-95. Retrieved from <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/pandawa/article/view/1571>, p. 93.

⁴ *Ibid.*

satu nilai-nilai budaya yang dianjurkan dalam masyarakat, karena dapat mendukung terciptanya kesejahteraan bersama. Selain itu, nilai-nilai tersebut juga berkontribusi pada terwujudnya kedamaian dan ketenteraman. Namun, semua upaya tersebut harus didasarkan pada ketulusan, baik secara lahiriah maupun batiniah. Seseorang tidak seharusnya mengharapkan balasan atau perlakuan serupa dari orang lain sebagai imbalan atas perbuatannya.⁵

Nilai budaya akan beriringan dengan ilmu pengetahuan sebagai investasi peradaban suatu bangsa. Meskipun ilmu pengetahuan dan nilai-nilai memiliki sistem dan otonomi sendiri-sendiri. Akan tetapi ilmu pengetahuan menjadi salah satu dari sekian banyak hasil pemikiran manusia yang diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai berbagai hal dan proses yang terjadi di sekitar manusia. Ilmu pengetahuan dan manusia merupakan suatu yang sangat erat kaitannya, bahkan nilai kearifan lokal yang telah teruji dalam perkembangan zaman akan menjadi landasan dalam pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Ruang pendidikan merupakan salah satu wadah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

Pendidikan yang baik akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memberikan dampak kemajuan bagi negara. Dengan begitu, semakin tinggi kualitas pendidikan suatu negara maka negara tersebut semakin menjadi negara maju. Sebaliknya semakin rendah kualitas pendidikan suatu negara maka negara tersebut akan terbelakang. Lembaga pendidikan memiliki peran strategis sebagai wadah pengembangan ilmu pengetahuan. Melanjutkan pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi, membuat seseorang menemukan jati diri dan mengembangkan potensi diri yang dimiliki. Salah satu tugas pendidikan tinggi yaitu mengedukasi tentang etika dan nilai-nilai positif yang perlu diterapkan. Dengan begitu, seseorang dapat memperkokoh karakter dan kualitas diri. Mengenyam pendidikan yang berkarakter menghasilkan ilmu yang dilandasi nilai-nilai positif seperti keimanan, rendah hati, budi pekerti yang baik, kesopanan, kedisiplinan, tanggung jawab, kreativitas, dan nilai-nilai positif lainnya.⁶

Nilai-nilai yang dimaksud menjadi suatu kebutuhan negara Indonesia di era digitalisasi saat ini. Hal yang menarik mengkaji nilai-nilai yang hidup di masyarakat guna meningkatkan kualitas identitas dan pembangunan nasional.⁷ Negara memiliki peran untuk memberi proteksi kepada semua warga negara tanpa adanya pembedaan. Termasuk dalam mempersiapkan warga negara untuk bersaing dalam lingkup global. Perubahan dan dinamika pada era revolusi industri terkini menuntut penyelenggara pendidikan untuk membentuk tata kelola yang mampu menopang era global. Oleh sebab itu, pemerintah membuat kebijakan baru yaitu Merdeka Belajar. Pemenuhan hak atas pendidikan tidak hanya dilaksanakan berdasarkan kuantitas belaka melainkan kualitas yang dihasilkan. Kesejahteraan rakyat juga dinilai dari pemenuhan hak atas pendidikan.

⁵ Bayuadhy, G. (2015). *Eling lan waspada*. Yogyakarta: Saufa, p. 175.

⁶ Munadzirah, A., Hidayanti, D. N., Putri, H. I., Rinjania, R., Zulyatina, R. N., & Nugraha, D. M. (2023). Esensi Pendidikan Berkarakter di Tengah Maraknya Fenomena Sarjana Pengangguran. *Jurnal Ecogen*, 6(4), 605–615. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v6i4.15563>, p. 607

⁷ *Ibid.*

Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan, memiliki tanggung jawab utama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Selain itu, penanaman nilai-nilai moralitas bagi bangsa juga menjadi hal yang perlu dilakukan perguruan tinggi. Komitmen tersebut menghasilkan karakter negara yang kuat. Pendidikan karakter yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu, membangun karakter yang kuat, dan mengangkat martabat peradaban bangsa, sehingga tercipta kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi beradab. Pendidikan merupakan elemen krusial dalam penyelenggaraan negara, yang tidak hanya berfungsi mempersiapkan individu untuk meraih pekerjaan yang stabil, tetapi juga berperan dalam mengembangkan potensi diri guna menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas demi kemajuan ilmu pengetahuan. Pendidikan tinggi hukum sebagai salah satu laboratorium keadilan dalam pengembangan ilmu pengetahuan juga harus didasari nilai-nilai hidup bangsa. Pengembangan ilmu pengetahuan yang dilandasi nilai-nilai luhur bangsa akan menghasilkan produk-produk hukum yang sejalan dengan tujuan negara.

Melihat hal di atas maka dapat dimaknai bahwa pendidikan menentukan kemajuan suatu bangsa. Pendidikan merupakan suatu hal yang membentuk kepribadian atau karakter seseorang yang harusnya ditanamkan sedari kecil, ini juga difokuskan pada penanaman rasa bangga dengan tanah air. Dengan media pendidikan juga dapat dimanfaatkan sebagai alat edukasi dalam membentuk rasa persatuan kesatuan, dengan pengajaran yang baik sehingga para penerus bangsa dapat menentukan arah dan nasib bangsa ini dengan sempurna. Kebutuhan sumber daya manusia tidak cukup jika hanya mengandalkan pengetahuan, namun dibutuhkan juga keterampilan lainnya termasuk keterampilan praktis. Acuan dalam menyelenggarakan pendidikan tersebut dibentuk sebagai dasar mempersiapkan anak bangsa yang mampu menjadi garda terdepan khususnya dalam lingkup hukum yang tidak meninggalkan identitasnya yakni kearifan lokal.

Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk mengkaji dan menemukan nilai-nilai kearifan lokal. Nilai tersebut nantinya menjadi landasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan khususnya perguruan tinggi. Dengan begitu, tulisan ini akan berfokus pada penemuan nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi kekuatan karakter seorang pembelajar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Penelitian-penelitian sebelumnya hanya mengulas terkait dengan penelitian kurikulum pendidikan tinggi sedangkan penelitian ini mengkaji nilai-nilai kearifan lokal dalam pengembangan ilmu hukum di perguruan tinggi hukum.⁸

2. Metode Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁹

⁸ Susanto, A. F., Rahayu, M. I. F., Septianita, H., Tedjabuwana, R., & Sukma, L. (2020). *Pendidikan Hukum dan Kearifan Lokal Menuju Paradigma Akal Budi*. Bandung: LoGoZ Publishing, p. 25.

⁹ Abdulkadir, M. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, p.134.

Pendekatan penelitian sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dimaksudkan pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus di Kabupaten Kudus. Pendekatan yang dilakukan adalah mengkaji paradigma berdasarkan data lapangan dari hasil pengamatan dan wawancara kepada para aktor dan pihak yang terlibat. Hal tersebut dilakukan dengan mengkonstruksi suatu kasus, mengidentifikasi pihak-pihak yang bertikai, duduk perkara, argumentasi para pihak, dan hal lain yang terkait.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Tinjauan Kearifan Lokal dalam Ilmu Hukum

Manusia dan modernitas adalah objek renungan yang berguna untuk menjelaskan masa depan. Modernitas disatu sisi menawarkan berbagai macam kemudahan dengan kemunculan berbagai macam teknologi dan informasi melalui penemuan Sains. Sains adalah titik kulminasi manusia terhadap potensi rasionalitasnya. Sains membantu manusia menyingkap berbagai pengetahuan mistis yang irasional dan membelenggu kebebasan manusia.

Sejarah telah menuliskan eksperimen terbaik dari kebebasan berfikir adalah Sains. *Battle Cry* dari Immanuel Kant berupa *Sapere aude* (beranilah untuk tahu), menggema sampai sudut terpencil di Eropa. Menandakan dimulainya revolusi pengetahuan yang sebelumnya sangat bercorak skolastik, heretik dan dominasi agama menjadi inklusif. Sains mampu menjelaskan bahwa matahari dan Bintang adalah dzat yang sama. Dijelaskan, jutaan matahari (bahkan yang lebih besar) tersebar di seluruh alam semesta dengan jarak jutaan tahun cahaya. Pengetahuan ini menyingkap bahwa langit adalah potongan tempurung yang mengelilingi bumi ialah keliru. Disaat yang sama, Sains mampu menyingkap dzat yang lebih kecil dari biji sawi (*dzarrah*) dalam ukuran sekian nanometer. Pengetahuan ini menyelamatkan manusia dari ancaman virus, yang sebelumnya selalu dilihat melalui pendekatan mistis.

Sebagaimana Fukuyama menyingkap demokrasi liberal adalah akhir dari peradaban manusia pasca runtuhnya Sovyet dan Tembok Berlin, muncul renungan apakah sains adalah titik akhir dari peradaban manusia. Pertanyaan ini menemui jawaban yang retorik dan buntu, kecuali melakukan perenungan terhadap pencapaian sains dalam kehidupan manusia. Sebagai perbandingan, demokrasi Liberal yang terprediksi sebagai system politik tunggal nyatanya tidak terwujud. Kegagalan musuh utamanya yaitu sosialisme negara ala Lenin, justru melahirkan kompromi berupa negara dengan ide sosialisme yang lebih soft. Metafisika sebagai 'roh' yang mengganggu objektivitas Sains, kini kembali muncul menggugat keserbatunggalan kebenaran sains.

Nasr menyebut manusia modern telah mendesakralisasi alam dalam bentuk dominasi. Alam dianggap sesuatu yang harus digunakan dan betul betul dinikmati. Alam bagi manusia modern dianggap sebagai pelacur yang dinikmati tanpa memiliki rasa kewajiban dan tanggung jawab terhadapnya. Kondisi alam yang telah dilacurkan sedemikian ini, tidak memungkinkan untuk dinikmati lebih lanjut.¹⁰ Kekuatan nalar yang diberikan pada manusia, *rasio*-nya, seperti proyeksi atau perpanjangan subjektifnya dari intelek atau *intellectus*, yang diceraikan dari prinsip prinsipnya, telah

¹⁰ Nasr, S. H. (2022). *Problematika Krisis Spiritual Manusia Kontemporer*. Yogyakarta: IRCiSoD, p. 29.

menjadi seperti asam yang merembeas dalam serat tatanan kosmik dan mengancam menghancurkan dirinya sendiri dalam prosesnya. Nyaris muncul ketidakseimbangan total antara manusia modern dan alam sebagaimana dibuktikan oleh hampir setiap ekspresi peradaban modern yang berusaha menawarkan tantangan pada alam daripada bekerja sama dengannya.¹¹

Sains sebagai penyangga utama kehidupan modern, nyatanya turut punya pengaruh dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu Hukum adalah salah satu cabang ilmu yang turut terpengaruh saintisme. Sains yang waktu itu dominan dalam pencarian fakta ilmu alam, dilirik oleh penstudi ilmu sosial, karena memberikan karakter ilmu yang serba pasti dan teramati. Pengaruh ini melahirkan gagasan tentang Positivisme. Positivisme yang digagas oleh Comte, menurut Widodo, menegaskan bahwa ilmu pengetahuan sudah seharusnya tidak melampaui fakta fakta. Ilmu Hukum yang telah terpengaruh oleh Positivisme, dituntut untuk mengikuti penalaran dari Ilmu Alam. Ilmu Hukum mulai dibebaskan dari hermeneutika maupun metafisika, sehingga tidak aneh apabila cara bekerja ilmu hukum mementingkan pertimbangan kuantitatif yang menawarkan kepastian hukum.¹²

Pertautan antara Ilmu Hukum dan Positivisme, yang kelak melahirkan Positivisme Hukum memang pada akhirnya tidak melahirkan satu aliran yang sama. John Austin, sebagai salah satu pendiri aliran Positivisme hanya menganggap Hukum sebagai produk penguasa. Austin menganggap hukum adalah system yang objektif-rasional, ketimbang intuitif, politis, dan irrasional. Hukum bagi Austin memiliki dinamika dalam statistika atau kekakuan strukturnya, tempat aksioma-aksioma dalam system hukum tersebut saling mendukung dan saling membangun, tanpa intervensi dari control sosial.¹³

Pada titik terjauh dari Positivisme hukum, terdapat Madzab ilmu hukum yang murni yang digagas oleh Hans Kelsen. Kelsen menyusun ontologi ilmu hukum yang lebih eksklusif, yaitu membatasi unsur non yuridik, berupa metafisika dan pengalaman. Preposisi ini didasari pada jalan Tengah berupa antinomi yurisprudensi, dengan menjaga jarak dari dua teori hukum saat itu, yaitu teori hukum alam yang tunduk pada batas moral dan teori empiris-positivis yang menganggap hukum sebagai bagian dari fakta atau alam.¹⁴

Rumusan ontologi ini melahirkan hakikat hukum yang eksklusif dan murni. Pemurnian yang dilakukan kelsen menjadikan hukum bebas dari penilai agama, moral dan politik. Kebebasan ini menjadikan hukum apa adanya, bukan bagaimana seharusnya. Dengan demikian, hukum bisa dirumuskan tanpa keadilan dan dirumuskan jauh dari pengalaman. Hukum menjadi kaku, terasing dan hidup dalam kehidupan Masyarakat. Positivisme Hukum mengandaikan dominannya kehadiran negara sebagai sumber legitimasi hukum. Negara menjadi kebenaran tunggal dalam penegakkan hukum. Sebagaimana saintisme yang meniadakan metafisika, negara meniadakan kekuatan non

¹¹ *Ibid*, p. 32.

¹² Putro, W. D. (2011). *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*. Yogyakarta: Genta, p. 15.

¹³ Buana, M. S. (2023). *Perbandingan Hukum Tata Negara (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Jakarta: Sinar Grafika, p. 15.

¹⁴ Dimiyati, K., & Wardiono, K. (2014). *Paradigma Rasional dalam Ilmu Hukum: Basis Epistemologies Pure Theory of Law Hans Kelsen*. Yogyakarta: Genta Publishing, p. 85.

negara sebagai subjek pembentuk hukum. Mereka adalah *liyan* yang mengganggu kemurnian dan kestabilan hukum yang diciptakan oleh negara.

Pengertian hukum yang demikian tentu berlainan pandangan dengan mayoritas Masyarakat Indonesia yang melihat hukum tumbuh *bottom up* secara organik. Hukum adalah pengalaman yang meruang dan terikat secara kontekstual. Keterikatan ini melahirkan hukum sebagai jiwa bangsa. Hukum adalah pengalaman yang terabstraksi, yang kelak menjadi dasar terhadap peristiwa hukum yang terjadi. Sederhananya, hukum adalah pancaran kearifan lokal masing masing tempat.

Pemahaman tentang kearifan lokal sebagai sumber hukum memiliki kemiripan dengan konsep Volkgeist yang diperkenalkan oleh Von Savigny. Menurut Savigny, hukum pada mulanya berkembang dari adat istiadat dan kebiasaan masyarakat, yang kemudian bertransformasi menjadi yurisprudensi. Savigny berpandangan bahwa hukum tidak diciptakan secara sewenang-wenang, melainkan berkembang melalui kekuatan internal yang beroperasi secara tersembunyi (*internal silently-operating powers*). Pandangan Savigny menolak gagasan universalisme dan otonomi hukum, serta menekankan bahwa hukum harus sejalan dengan sejarah perkembangannya dan terintegrasi dengan kehidupan sosial masyarakat.¹⁵

Menurut Savigny, jiwa bangsa tersebut berkembang melalui proses yang berlangsung secara dinamis. Perbedaan konteks ruang dan waktu menjadikan proses ini unik bagi setiap bangsa. Savigny menegaskan bahwa Volkgeist bangsa Jerman tidak dapat disamakan dengan Volkgeist bangsa Prancis, sebagaimana yang cenderung dilakukan oleh Thibaut melalui proyek kodifikasinya. Dengan demikian, hukum memiliki karakter yang bersifat lokal, temporal, dan unik sesuai dengan tempat di mana ia berkembang. Hukum tidak diciptakan oleh lembaga yang berwenang, melainkan tumbuh bersama masyarakat (*Das Recht wird nicht gemacht, es ist und wird mit dem Volke*). Pola penalaran seperti ini, menurut Shidarta, termasuk dalam aliran Mazhab Sejarah. Shidarta mengakui bahwa pendekatan hukum Mazhab Sejarah memberikan kontribusi positif bagi pengembangan studi akademik terkait hukum adat di negara-negara dengan tradisi civil law. Pendekatan ini juga membuka jalan bagi pengembangan kajian sosiologi dan antropologi hukum. Namun, Shidarta mencatat bahwa Mazhab Sejarah tidak sepenuhnya mampu menghalangi dominasi arus kodifikasi dan unifikasi yang diterapkan di negara-negara tersebut.¹⁶

3.2 Kearifan Lokal dalam Hukum di Indonesia

Nasionalisme kedaerahan dan nasionalisme keagamaan tidak bisa dilepaskan dalam *statehood* Indonesia. Implikasinya, demokratisasi yang digulirkan mau tidak mau harus mentolerir dan menggulirkan berbagai ekspresi *nationhood* tersebut. Proses

¹⁵ Savigny bertolak dari proposal Thibaut tentang Hukum Romawi untuk diterapkan di kekaisaran Jerman. Dasar penerapan ini cukup politis karena Kekaisaran Jerman menganggap diri sebagai penerus kekaisaran romawi. Savigny menolak dengan alasan Hukum Romawi yang diterapkan berasal dari abad 5 SM, sedangkan wilayah Jerman pada waktu itu sudah menginjak awal abad 19 dan sudah dipraktikkan hukum hukum lokal. Lihat Aulia, M. Z. (2020). Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(1), 201-236. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.201-236>, p. 211.

¹⁶ Shidarta. *Op Cit*, p. 214.

demokratisasi di negeri ini mensyaratkan pemahaman dan pengelolaan proses di level lokal. Ekspresi berupa *Nationhood* dalam skala lokal menginsyaratkan bahwa setiap warga negara sebetulnya memiliki *multiple-self*. Antara rakyat sipil Masyarakat adat, ataupun pemeluk agama tertentu yang memiliki ekspresi yang berlainan.¹⁷

Ekspresi lokalitas dalam konteks negara kesatuan tidak sesederhana dengan melihat secara oposan antara negara kesatuan dan federal. Secara konstitusional, perdebatan itu telah selesai dengan ditetapkannya bentuk negara kesatuan. Namun secara empirik lain. Meski tidak mengarah kepada tendensi federalistik, berbagai rumusan norma hukum yang menjadi ekspresi lokal terus dipraktikkan dan semakin berkembang. Hal ini tentu saja berlawanan dengan semangat negara kesatuan yang lebih mengarah kepada sentralisme dan keseragaman.

Hukum sebagai urusan publik telah lama terimajinasi dalam seperangkat kekuasaan negara yang maknanya tunggal dan melalui prosedur yang sangat berbelit. Namun dalam praktiknya, masyarakat tidak menterjemahkan itu sebagai atribut utama dalam kehidupan. Masyarakat lebih dahulu hidup dengan symbol jamaat, asosiasi atau perkumpulan yang memiliki tangan kepedulian lebih Panjang dari negara. Dengan demikian, meskipun negara memiliki kewenangan yang mutlak dalam berbagai urusan, disaat yang sama tangan yang lain berupa kearifan lokal (baik dalam bentuk aturan adat ataupun pemerintah lokal) tampil mendahului negara dan memiliki ikatan kultural yang lebih kuat.

Negara sebagai sumber hukum yang utama, memang menciptakan berbagai macam ketertiban dan Kepastian hukum. Ketertiban menjamin jaminan keamanan dan terpenuhinya Hak Warga Negara. Kepastian hukum menempatkan setiap warga negara mendapatkan hak yang sama. Namun titik ideal tersebut semakin bergeser dalam kenyataan yang sebaliknya, ketertiban digunakan membasmi setiap unsur yang berbeda dari negara. Misal Masyarakat Adat. Adapun Kepastian hukum hanya didapatkan para pemilik modal.

Salman dan Susanto menyebut dominasi negara dalam studi belakangan memang perlu dibaca ulang. Negara bukan lagi agen tunggal kekuasaan, namun sudah seharusnya dilakukan deliberasi secara adil. Dengan demikian, bisa muncul pluralism dalam Masyarakat secara organik tanpa campur tangan negara dan menciptakan apa yang disebut dengan kearifan lokal. Meminjam Satjipto Rahardjo, Salman dan Susanto menyebut ini sebagai gejala *bifurcation* (pencabangan) dari corak hukum yang bersifat formalism, rasional dan terlalu bertumpu para prosedur.¹⁸

Apabila dilihat dari optik sejarah, konflik hukum negara melawan berbagai macam kearifan lokal dimulai dari kolonialisme. Soetandyo memilih periode kolonialisasi dari tahun 1848, dengan alasan dibentuknya Grondwet yang memerintahkan dibentuk peraturan hukum di negara jajahan. Hal ini dilengkapi dengan *Regeringsreglement* 1854 yang memperkenalkan *Rechstaat* di Hindia Belanda. Konsep *Rechstaat* ini tidak hanya

¹⁷ Purwo Santoso, *Lokalitas sebagai konteks untuk berdemokratisasi* dalam Bayo, L. N., Santoso, P., & Samadhi, W. P. (Ed.). (2018). *Rezim lokal di Indonesia: Memaknai ulang demokrasi kita*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, p. 61.

¹⁸ Salman, O., & Susanto, A. F. (2007). *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*. Bandung: PT.Refika Aditama, p. 147.

memberikan landasan berlakunya hukum eropa, tapi jaminan perlindungan bagi hukum lokal.¹⁹

Ide *Rechstaat* yang mengandung pemisahan kekuasaan, kelak memisahkan badan peradilan dari campur tangan eksekutif. Menurut Soetandyo, reformasi birokrasi ini tidak berhenti dengan pemisahan. Namun mencakup pula upaya postifisasi hukum materiil baik dalam lingkungan hukum perdata dan dagang. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih besar kepada pemilik harta, setiap pengusaha dan segala jenis transaksi yang diharapkan berkembang.²⁰

Dampak utama dari liberisasi aturan di Hindia Belanda adalah tumbuhnya perekonomian. Namun pertumbuhan ekonomi ini berbanding terbalik dengan nasib pribumi yang semakin sengsara. Sehingga muncul tekanan kepada Pemerintah Belanda agar tidak semata mata berpihak kepada kepentingan ekonomi saja, namun juga kepada perbaikan nasib penduduk pribumi, serta mendidik mereka agar lebih sejahtera. Ide dimulai Van Deventer dengan karangannya berjudul "Hutang Kehormatan".

Selain irigasi dan Transmigrasi, pendidikan merupakan bidang penting yang menjadi objek balas budi dari Belanda. Dalam studi yang dilakukan oleh Fakhriansyah, pendidikan etis yang diberikan oleh Belanda terbatas kepada kalangan bangsawan dan elite. Selain itu, kebijakan ini lebih didorong untuk kepentingan ekonomi mereka sendiri alih-alih sebagai motif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat setempat.²¹

Baso melalui studi Poskolonial secara curiga melihat berbagai produk politik etis. Pertama, barat menempatkan diri sebagai yang lain yang besar (*The Big Other*). Yang merupakan objek hasrat (*desire*) dan kuasa (*power*) di mata pribumi yang terpelajar, yang memiliki akses kepada dunia modernitas-kolonial. Lalu menundukan subyek pribumi itu dengan menyebutnya 'yang-lain-yang kecil (*others*)'. Proses ini membuat the *other* selalu dalam pengawasan *The Big Other* dalam berimajinasi dan merumuskan pengetahuan.²² Soetandyo melihat dalam perspektif yang sama, bahwa ada kecurigaan semangat kristiani untuk memberadabkan pribumi. Manusia timur, dalam asumsi orang barat adalah *liyan* yang harus diselamatkan dari ajaran yang sesat. Soetandyo melihat misi etis tersebut dirasakan dalam bidang hukum yang dirasa semakin kuat pengaruh untuk melakukan penundukan pribumi terhadap hukum eropa sekaligus upaya penyingkiran terhadap segala macam kearifan lokal.²³

Ide eropanisasi terhadap Hukum setempat mendapat tentangan dari Van Vallenhoven. Vallenhoven melihat bahwa di Indonesia telah terjadi keadaan pluralisme hukum, yaitu berdirinya lebih dari satu rezim hukum. Selain hukum negara, berdiri juga rezim hukum

¹⁹ Wignjosoebroto, S. (1995). *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Suatu kajian tentang dinamika sosial-politik dalam perkembangan hukum selama satu setengah abad di Indonesia (1840 – 1990)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, p. 25.

²⁰ *Ibid*, p. 29.

²¹ Muhammad Fakhriansyah & Intan Ranti Permatasari Patoni. (2019). Akses Pendidikan bagi Pribumi pada Periode Etis (1901-1930). *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 8(2), 122-147. <https://doi.org/10.21009/JPS.082.03>, p. 127.

²² Baso, A. (2006). *Islam Pasca Kolonial: Perselingkuhan Reformisme Agama, Kolonialisme, dan Liberalisme*. Jakarta: Pustaka Afid, p. 137.

²³ Soetandyo. *Op Cit*, p. 121

adat. Van Vallenhoven yang menemukan istilah hukum adat, menyebut bahwa hukum adat adalah hukum yang berlaku bagi pribumi terdiridari hukum adat pribumi, yaitu indigenous law yang telah dipengaruhi oleh elemen-elemen agama, dan hukum kodifikasi.²⁴ Keadaan Pluralisme hukum yang diperjuangkan olhe Van Vallenhoven memang memiliki dasar empiris. Minangkabau berhasil membuat kedudukan Hukum Islam dan Hukum Adat harmonis dengan prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*. Masyarakat Bali mengenal konsep *Local Wisdom*, berupa *Tri Hita Karana* yang berhasil diharmoniskan dengan Hukum Modern. Wijaya dan Permadhi, menyebut konsep *Tri Hita Karana* bisa dimuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali.²⁵

Fenomena ini menjelaskan bahwa keadaan pluralisme hukum menandakan berbagai macam rezim hukum dalam keadaan anarkis namun saling berinteraksi, dan menghasilkan hibrida hukum yang kompromis. Mengutip Moore, Sartika menyebut bahwa lapangan sosial yang bersifat *semi-autonomous*, karena terdapat kontestasi antara berbagai tertib hukum yang kompetisi, kolaboratif dan bersinergi.²⁶ Sulistyowati Irianto melengkapi bahwa dengan adanya tren globalisasi, membuat pluralisme hukum bisa membuat hukum lokal dan internasional saling berinteraksi. Irianto mencontohkan tentang konvensi CEDAW (*Convention, on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), khususnya pasal 14 dalam Konvensi tersebut, yaitu mengenai larangan diskriminasi terhadap wanita pedesaan yang justru diusulkan oleh perempuan oleh Indonesia, yaitu Suwarni Saljo.²⁷

3.3 Gusjigang sebagai Kearifan Lokal Kudus

Menurut catatan Graaf dan Pigeaud, kata “Kudus” berasal dari bahasa Jawa yang merujuk pada Al-Quds atau Baitulmakdis, nama yang diberikan ketika tempat tersebut dinyatakan sebagai "tempat suci" oleh Sunan Kudus pertama, yang sebelumnya sebelumnya di Demak menjadi Imam Jemaah. Sebelum dikenal dengan nama Kudus, kota ini memiliki nama lama, yaitu Tajug. Ricklefs mencatat bahwa Kudus adalah satu-satunya kota di Jawa yang secara permanen menggunakan nama yang berasal dari bahasa Arab, yakni Al-Quds atau Yerusalem. Masjid Kudus terkenal karena tetap mempertahankan elemen arsitektur pra-Islam, seperti pintu khas Jawa Kuno yang

²⁴ Istilah hukum adat tidak dimaksudkan untuk membedakan adat yang memiliki konsekuensi hukum dan yang tidak, melainkan untuk menunjukkan adanya realitas keteraturan dalam kehidupan bersama yang bersumber dari legitimasi berbeda dengan hukum negara atau saat ini dikenal sebagai pluralisme hukum. Lihat Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 81-124. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>, p. 83.

²⁵ Made Hendra Wijaya & Putu Lantika Oka Permadhi. (2021). Prinsip-Prinsip Tri Hita Karana Di Dalam Pengaturan Hukum Kepariwisata Di Bali (Berdasarkan Pada Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali). *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 3(1). <https://doi.org/10.36733/jshs.v3i1.1845>, p. 31

²⁶ Sartika. *Ibid*, p. 4.

²⁷ Sulistyowati Irianto, *Pluralisme Hukum Dalam Perspektif Global*, dalam Irianto, S., Otto, J. M., Pompe, S., Bedner, A. W., Vel, J., Stoter, S., & Arnscheidt, J. (2012). *Kajian sosio-legal* (A. W. Bedner, S. Irianto, J. M. Otto, & T. D. Wirastri, Ed.; Edisi pertama). Denpasar: Pustaka Larasan; Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, p. 160.

berdaun ganda (candi dua). Selain itu, masjid ini dinamai Al-Manaar atau Al-Aqsa, serupa dengan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, dengan inskripsi bertarikh 958 H (1549 M) yang terukir di atas mihrab, yakni relung yang menunjukkan arah Mekah bagi umat Islam yang beribadah.²⁸

Berdasarkan legenda setempat, Mbah Kiai Telingsing merupakan tokoh yang pertama kali mengelola wilayah yang kelak menjadi Kota Kudus. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Kiai Telingsing berasal dari etnis Tionghoa dengan nama asli The Ling Sing. Kisah ini mengindikasikan bahwa wilayah tersebut telah memiliki signifikansi tertentu sebelum diresmikan sebagai “Kota Suci” oleh Sunan Kudus.²⁹ Sunan Kudus merupakan tokoh utama di balik pembangunan masjid, sebelum ia menetap di Kota Kudus, menurut catatan Graaf dan Pigeaud, Sunan Kudus sebelumnya mengabdikan diri di Kerajaan Demak, namun kemudian meninggalkan Demak akibat perselisihan dengan Raja terkait perbedaan pendapat mengenai awal bulan puasa. Sumber lain menyebutkan bahwa kepergiannya juga didorong oleh keinginan untuk hidup mandiri dan sepenuhnya mengabdikan diri dalam mendalami ilmu ketuhanan serta melaksanakan karya-karya yang diyakini mendapat restu dari Tuhan, di luar lingkungan keraton Demak.³⁰

Menelusuri asal-usul Sunan Kudus merupakan tugas yang cukup kompleks. Mengutip Agus Sunyoto dan Mas’udi, terdapat beberapa versi mengenai asal-usul Sunan Kudus, meskipun pada akhirnya versi-versi tersebut saling berhubungan. Pada versi Babad, disebutkan bahwa Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung, yang merupakan anak dari Sultan Mesir dan saudara Rara Dampul. Sunan Ngudung kemudian menikahi cucu Sunan Ampel, yaitu Nyi Ageng Manila atau yang lebih dikenal sebagai Syarifah. Dari pernikahan ini lahirlah Ja’far Shodiq, yang kemudian dikenal sebagai Sunan Kudus. Versi lain menyebutkan bahwa nama asli Sunan Kudus adalah Sayyid Ja’far Shodiq, yang juga bergelar Sunan Ngudung di Jipang Panolan. Sunan Kudus merupakan keturunan langsung dari Raden Utsman Haji bin Raja Pandita bin Ibrahim al-Samarqandi bin Maulana Muhammad Jumadi al-Kubra bin Zain al-Husain bin Zain al-Kubra bin Ali Karamallah Wajjah (suami Fatimah binti Rasulullah SAW).³¹

Sebagai pendiri Kota Kudus dan turut memajukan, Sunan Kudus meninggalkan banyak ajaran, salah satunya adalah filosofi kehidupan Bernama ‘Gusjigang’. Istilah Gusjigang adalah sebuah akronim yaitu, ‘Gus’ yang berasal dari kata Bagus artinya Bagus hatinya. ‘Ji’ berasal dari kata Ngaji artinya pintar mengaji, dan ‘gang’ berasal dari kata dagang adalah simbolik untuk ‘dagang’. Ajaran ini menjadi *Local Wisdom* bagi warga Kudus. Sumintarsih yang mencoba melacak istilah ‘Gusjigang’ sebenarnya menemui ragam pendapat. Ada pendapat istilah Gusjigang sudah muncul nun jauh di masa yang lampau, beberapa pendapat mengatakan istilah ‘Gusjigang’ muncul pada masa colonial. Dan ada pendapat Gusjigang muncul sejak tahun 2013, ketika diperkenalkan sebagai

²⁸ Riclekfs, M. C. (2022). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, p. 202.

²⁹ H.J De Graaf & TH Pigeaud. *Op Cit*, p. 161

³⁰ H.J De Graaf & TH Pigeaud. *Ibid*, p. 160.

³¹ *Ibid*, p. 229.

identitas Kabupaten Kudus. Meski pada akhirnya banyak pendapat tetap merujuk kepada ajaran Sunan Kudus.³²

Sumintarsih detail menjelaskan bahwa akronim tersebut masih mengandung perdebatan pemaknaan. Pemaknaan 'Gus' tidak hanya berarti Bagus saja dalam perkataan dan perbuatan. Namun merujuk kepada 'Agus' atau 'Bagus' yaitu anak lelaki seorang Kiai, yang tentu saja memiliki pemahaman Islam yang baik.³³ Adapun pemaknaan tentang 'Ji', menurut Sumintarsih tidak hanya tentang 'ngaji' atau belajar tentang keislaman. Tetapi ada yang memaknai 'Ji' sebagai Haji. Yaitu rukun Islam yang kelima. Pemaknaan 'Ji' sebagai Haji merupakan bentuk kesempurnaan seorang muslim yang telah menunaikan ibadah Haji yang hamper dapat dipastikan bisa menyempurnakan ibadah ibadah yang lain.³⁴

Adapun makna 'Gang' tidak ada perbedaan selain diartikan sebagai pedagang. Apabila perbedaan pemaknaan itu dirangkum. Maka bisa dilihat bahwa profil Gusjigang sebenarnya merujuk kepada Santri atau anak Kiai yang belajar agama dan berperilaku baik, serta melakukan aktivitas perdagangan. Profil ini sangat cocok dengan sosok Sunan Kudus, yang mana beliau adalah seorang *Wali*, penagajar Islam, sekaligus menjadi seorang pedagang yang ulung. Meskipun Sumintarsih juga memberi catatan, bahwa karakter *Gusjigang* sebenarnya lebih merujuk kepada orang *Kudus Kulon* (Kudus Barat) yang dikenal sebagai orang *Ngisor Menoro*.³⁵ Warga *ngisor menoro* selalu mengindetifikasi diri sebagai seorang santri yang memiliki hubungan dengan Sunan Kudus. Relasi sosial tersebut, menurut Sumintarsih, menunjukkan Masyarakat siap menjadi bagian dari 'penerus' Sunan Kudus, sehingga prinsip hidup yang menjadi pijakan Sunan Kudus tetap menjadi acuan bagi warga sekitar Menara Kudus.³⁶

Istilah Gusjigang yang diajarkan oleh Sunan Kudus, menurut Sumintarsih melalui refleksi yang mendalam berdasarkan pengalaman hidup dan renungan Sunan Kudus. Sebagai ingatan kolektif, istilah Gusjigang tentu saja tidak hadir dalam ruang hampa dan tiba tiba hadir di masa depan tanpa konteks. Gusjigang sebagai filosofi hidup telah

³² Sumintarsih, Ariani, C., & Munawaroh, S. (2016). *Gusjigang: Etos kerja dan perilaku ekonomi pedagang Kudus*. Yogyakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta, p. 73.

³³ Sumintarsih, Ariani, C., & Munawaroh, S. *Ibid*, p. 70.


³⁴ Sumintarsih, Ariani, C., & Munawaroh, S. *Ibid*, p. 71.

³⁵ Istilah *Kudus Kulon* (barat) adalah untuk masyarakat Kudus yang hidup di sebelah barat Sungai Gelis (kali gelis) yaitu masyarakat di sekitar menara. Adalah *kudus wetan* (timur) adalah masyarakat Kudus yang hidup di sebelah timur Sungai Gelis (masyarakat Kudus lebih mengenal sebagai kali gelis). Sungai Gelis bagi Masyarakat Kudus, semacam menjadi batas imajiner untuk memisahkan (tidak hanya secara geografis) masyarakat kudus, namun dua masyarakat yang memiliki karakter yang berbeda. Karakter Santri Kudus Kulon adalah profil *Santri* dan seorang pedagang. Adapun Masyarakat kudus Wetan disebut sebagai orang *Abangan* (orang yang sinkretik mencampurkan agama Islam dan kelokalan). Selain sebagai tempat belajar agama, Kudus kulon ditempatkan sebagai pusat pemerintahan (ada catatan alun alun pertama Kudus adalah sebelah timur masjid (sekarang pangkalan ojek) dan Kudus wetan sebagai tempat para pedagang (utamanya kretrek). Diferensiasi ini dikuatkan pada proses Wawancara di Mubarak Food (Kamis, 2 November 2023), bahwa pada Pemilu tahun 1955, Masyarakat Kudus kulon dipastikan memilih NU dan Kudus wetan adalah pengikut PKI.

³⁶ Sumintarsih, Ariani, C., & Munawaroh, S. *Op Cit*, p. 75.

merekam berbagai macam peristiwa dan menemui pemaknaan yang beragam, sehingga tetap hadir sebagai ingatan kolektif di beberapa abad pasca Sunan Kudus.

Berikut pemaknaan dan penerapan prinsip gusjigang yang dapat dilakukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Perguruan Tinggi Hukum.



Gambar struktur keterkaitan antara kearifan lokal Kudus dan Visi Misi Fakultas Hukum

4. Kesimpulan

Gusjigang merupakan salah satu contoh nilai-nilai kearifan lokal yang lahir dari nilai hidup masyarakat Kudus. Pemaknaan dan prinsip dasar dalam gusjigang dapat menjadi rujukan setiap pembelajar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Perguruan tinggi hukum harus menjadi oase di tengah carut marutnya tata hukum di Indonesia. Hal itu dilakukan dengan menerapkan nilai dasar masyarakat kudus yaitu gusjigang dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum. Pada akhirnya nanti nilai-nilai hidup bangsa Indonesia yang luhur dapat menjadi landasan dalam pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan di segala aspek.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdulkadir, M. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Baso, A. (2006). *Islam Pasca Kolonial: Perselingkuhan Reformisme Agama, Kolonialisme, dan Liberalisme*. Jakarta: Pustaka Afid.
- Bayo, L. N., Santoso, P., & Samadhi, W. P. (Ed.). (2018). *Rezim lokal di Indonesia: Memaknai ulang demokrasi kita*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Bayuadhy, G. (2015). *Eling lan waspada*. Yogyakarta: Saufa.
- Buana, M. S. (2023). *Perbandingan Hukum Tata Negara (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Dimiyati, K., & Wardiono, K. (2014). *Paradigma Rasional dalam Ilmu Hukum: Basis Epistemologies Pure Theory of Law Hans Kelsen*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Graaf, H. J. de, & Pigeaud, T. G. T. (2019). *Kerajaan Islam Pertama di Jawa: Tinjauan Sejarah Politik Abad XV dan XVI*. Yogyakarta: Mata Bangsa.
- Shidarta. (2013). *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Buku 1 Akar Filosofis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Susanto, A. F., Rahayu, M. I. F., Septianita, H., Tedjabuwana, R., & Sukma, L. (2020). *Pendidikan Hukum dan Kearifan Lokal Menuju Paradigma Akal Budi*. Bandung: LoGoz Publishing.
- Wignjosoebroto, S. (1995). *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Suatu kajian tentang dinamika sosial-politik dalam perkembangan hukum selama satu setengah abad di Indonesia (1840 – 1990)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Jurnal

- Aulia, M. Z. (2020). Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(1), 201–236. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.201-236>
- Farhaeni, M., & Martini, S. (2023). Pentingnya Pendidikan Nilai-Nilai Budaya Dalam Mempertahankan Warisan Budaya Lokal Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(2), 27–34. <https://doi.org/10.30742/juispol.v3i2.3483>
- Irianto, S., Otto, J. M., Pompe, S., Bedner, A. W., Vel, J., Stoter, S., & Arnscheidt, J. (2012). *Kajian sosio-legal* (A. W. Bedner, S. Irianto, J. M. Otto, & T. D. Wirastri, Ed.; Edisi pertama). Denpasar: Pustaka Larasan ; Universitas Leiden, Universitas Groningen.
- Made Hendra Wijaya & Putu Lantika Oka Permadhi. (2021). Prinsip-Prinsip Tri Hita Karana Di Dalam Pengaturan Hukum Kepariwisata Di Bali (Berdasarkan Pada Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali). *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 3(1). <https://doi.org/10.36733/jhshs.v3i1.1845>
- Mas'udi. (2014). Genealogi Walisongo: Humanisasi Strategi Dakwah Sunan Kudus. *Addin*, 8(2). <https://doi.org/10.21043/addin.v8i2.596>
- Muhammad Fakhriansyah & Intan Ranti Permatasari Patoni. (2019). Akses Pendidikan bagi Pribumi pada Periode Etis (1901-1930). *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 8(2), 122–147. <https://doi.org/10.21009/JPS.082.03>
- Munadziroh, A., Hidayanti, D. N., Putri, H. I., Rinjania, R., Zulyatina, R. N., & Nugraha, D. M. (2023). Esensi Pendidikan Berkarakter di Tengah Maraknya Fenomena Sarjana Pengangguran. *Jurnal Ecogen*, 6(4), 605–615. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v6i4.15563>
- Nasr, S. H. (2022). *Problematika Krisis Spiritual Manusia Kontemporer*. Yogyakarta: IRCiSoD.

- Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 81-124. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>
- Putro, W. D. (2011). *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*. Yogyakarta: Genta.
- Ramadinah, D., Setiawan, F., Ramadanti, S., & Sulistyowati, H. (2022). Nilai-nilai Budaya dan Upaya Pembinaan Aktivitas Keagamaan di MTs N 1 Bantul. *Pandawa: Jurnal Pendidikan Dan Dakwah*, 4(1), 84-95.
- Ricklefs, M. C. (2022). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Serambi Ilmu Semesta.
- Salman, O., & Susanto, A. F. (2007). *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Sumintarsih, Ariani, C., & Munawaroh, S. (2016). *Gusjigang: Etos kerja dan perilaku ekonomi pedagang Kudus*. Yogyakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Wawancara di Mubarak Food (Kamis, 2 November 2023).